

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anggota masyarakat pada dasarnya diberikan hak oleh undang-undang untuk membuat perjanjian secara bebas asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Bebasnya membuat perjanjian tersebut menurut R. Subekti disebut sistem terbuka.¹ Sistem terbuka ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian Pasal tersebut memberikan syarat bahwa setiap perjanjian harus dibuat secara sah. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mengenai soal itu, mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali hukum sebagai sarana pelengkap itu, karena benar Pasal-Pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Dan memang, biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta : PT. Intermasa, 2002, hlm. 13

tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Biasanya mereka hanya menyetujui hal-hal pokok saja dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Kalau kita mengadakan perjanjian jual-beli misalnya, cukuplah apabila kita sudah setuju tentang barang dan harganya. Tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazim tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai soal itu kita tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Biasanya juga tidak ada perselisihan mengenai soal-soal itu, tetapi bilamana timbul perselisihan, baiklah kita menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang.

Menurut R. Subekti syarat yang pertama ini disebut asas konsensualisme yaitu yang mengandung arti bahwa setiap perjanjian pada dasarnya lahir sejak detik tercapainya kata sepakat.² Kata sepakat dalam suatu perjanjian mempunyai pengertian adanya pertemuan dan persesuaian pendapat (konsensual) satu sama lain atas isi perjanjian. Syarat yang kedua adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ditujukan kepada para pihak yang membuat perjanjian, Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat yang ke-empat adalah suatu sebab yang halal. Berdasarkan penjelasan diatas berarti diantara beberapa pihak terlibat adanya yang diperjanjikan atau disebut prestasi.

² Subekti, *Ibid*, hlm. 15

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Wujud prestasi yang dimaksudkan adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun, kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* : PT Intermasa, Jakarta, 2000, hlm. 147

prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.⁴

Di dalam kasus penelitian ini terjadi oper kredit karena adanya wanprestasi maka timbullah pengalihan kredit mobil yang secara umumnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melanjutkan angsuran kredit mobil yang dilakukan pihak pertama. Jadi, pihak kedua merupakan orang yang diberi kewajiban untuk meneruskan pembayaran tersebut. Lembaga Pembiayaan umumnya tidak akan ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lembaga Pembiayaan hanya akan diberi tahu bahwa angsuran kredit sudah dialihkan kepada pihak kedua dan proses angsurannya berjalan baik. Pihak kedua sebelum memiliki kesepakatan dalam membayarkan sebagian uang muka dan angsuran kepada pihak pertama, harus meneliti tentang kelengkapan surat, administrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak pertama, juga tentang kondisi mobil tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas saat angsuran pembayaran tersebut telah lunas maka yang menjadi penerima oper kredit berhak menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari pihak Lembaga Pembiayaan.

Tetapi di dalam kasus ini pihak Lembaga Pembiayaan tidak mau memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut, disinilah terdapat masalah hukum. Maka Penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang

⁴ Lathifah Hanim, *Wanprestasi Overmacht dan Hapusnya Perjanjian* : PT. Kharisma Putra Utama 2011 hlm. 19

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN OPER KREDIT DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
156/PDT.G/2015/PN JKT.UTR)**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan pengalihan hak kredit yang dilakukan pengugat kepada tergugat tanpa sepengetahuan turut tergugat (pihak Lembaga Pembiayaan) secara di bawah tangan.
- b. Adanya prestasi sudah terpenuhi yang dilakukan pengugat untuk melunasi cicilan kendaraan oper alih secara di bawah tangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum atas pengalihan hak kredit kendaraan bermotor secara di bawah tangan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum penerima pengalihan hak kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yang telah memenuhi prestasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk lebih memahami bagaimana akibat hukum atas pengalihan hak kredit kendaraan bermotor secara di bawah tangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penerima oper alih kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yang telah memenuhi prestasinya.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini berguna dalam rangka mengembangkan penelitian dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai alih debitur yang dilakukan di bawah tangan.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada calon pengoper dan penerima alih debitur kendaraan bermotor untuk melapor kepada Lembaga Pembiayaan dalam proses alih debitur serta menjadi masukan dalam penyelesaian oper alih debitur yang bermasalah.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang saling berkaitan satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.⁵

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.⁶

Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷ Maka antara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban.⁸

Dengan adanya wanprestasi, terjadi peralihan pembayaran angsuran yang dinamakan oper kredit. Peralihan hak dalam oper kredit adalah merupakan tindakan aktif dari debitur dalam hal ini debitur yang memiliki hak kredit mobil untuk mengalihkan hak kreditnya. Tindakan aktif ini berupa menjual kembali dengan pengalihan kewajiban dari delegasi yang

⁵ HR. Otje Salman S, *Teori Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hlm.22

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 113.

⁷ Subekti, Op, cit, hlm.5

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan* : PT. Alumni, Bandung , 2002, hlm. 39.

beralih bukan piutang melainkan adalah hutang.⁹ Yang dimaksudkan pengalihan kredit tersebut yaitu kendaraan berupa mobil.

2. Kerangka Konseptual

Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.¹⁰

Konseptual adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.¹¹

Sesuai judul yang penulis ajukan, yaitu “analisis yuridis terhadap hak atas kendaraan yang dipindah tangankan secara di bawah tangan karena adanya perjanjian hutang-piutang”. Maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut¹² :

- a. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijidge ovreenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.


⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 171.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : PT. Bayu Media, 2008 hlm. 306


¹¹ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 48

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2002, hlm. 110.

- c. Oper alih kredit adalah proses pemindahan fasilitas kredit atau pinjaman di Lembaga Pembiayaan dari seseorang kepada orang atau pihak lain.
- d. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.
- e. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan penulis gunakan pada skripsi hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada menggunakan data sekunder.¹³

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga data tersebut sudah dapat dipakai untuk melakukan sebuah penelitian hukum. Penulis memakai metode penelitian hukum yuridis normatif karena penulis ingin menelaah hukum sebagai kaedah (norm), pengertian hukum sebagai kaedah mencakup asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret. Penelitian yang memiliki objek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁴

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

2. Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini mencakup 3 (tiga) bahan hukum yakni :

- a. Bahan hukum primer berupa :

¹³ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm 79

¹⁴ *Ibid*, hlm.10

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hukum perikatan pada umumnya
 2. Hukum perjanjian dan wanprestasi yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa :
1. Buku yang menyangkut perjanjian beserta akibat hukum yang ditimbulkan
 2. Artikel ilmiah dari internet
 3. Skripsi
- c. Bahan Hukum Tersier berupa :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 2. Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka (library research), dengan membaca buku-buku yang relevan lalu membandingkannya dengan putusan pengadilan yang ada dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Buku III mengenai hukum perikatan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatik Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁶

¹⁶ Hotma Pardomuan Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op. Cit*, hlm. 37

Oleh karena itu, dalam dogmatik hukum tidak dikenal istilah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan isi kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan atau kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab berdasarkan buku pedoman penulisan proposal skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya meliputi :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian, tentang hutang piutang, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum mengenai hukum jaminan, tinjauan umum jaminan fidusia.

BAB III Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas kasus posisi, mengenai duduk perkara, jawaban turut tergugat, dasar-dasar pertimbangan hakim, hasil putusan hakim.

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas analisa dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan yaitu akibat hukum atas pengalihan hak kredit kendaraan bermotor secara di bawah tangan, perlindungan hukum penerima hak kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yang telah memenuhi prestasinya.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

